



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 158 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tanggal 7 Djuli 1966 No.D2.05/K/1365/DPR-GR/1966 tentang usul penggantian Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai IP-KI Nj.H.R.Aminah Hidajat dengan Nj. Dewi Rais Abin atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat IP-KI;
- Menimbang : a. bahwa berhubung tenaga Nj.H.Ratu Aminah Hidajat sangat dibutuhkan oleh Partainya, maka dipandang perlu untuk membebaskan Nj.H. Ratu Aminah Hidajat tersebut dari tugasnya sebagai Anggota D.P.R. G.R.;
- b. bahwa Nj.Dewi Rais Abin, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R. menggantikan Nj.H.Ratu Aminah Hidajat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.1 dan No.2 tahun 1960 jo Penetapan Presiden No.4 tahun 1960;
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959;
4. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan No.199 tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini:

- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari djabatannya sebagai Anggota D.P.R. G.R. Wakil dari Golongan Partai IP-KI

Nj. H. RATU AMINAH HIDAJAT

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannya selama memangku djabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat

Nj. DEWI RAIS ABIN

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Wakil dari Golongan Partai IP-KI, menggantikan Nj.H.Ratu Aminah Hidajat.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO